



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1006/Pdt.G/2024/PA.PLG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

5

Pengadilan Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan , Kota Palembang, Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

10

melawan

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di rumah Bapak Syafei Jalan , Kecamatan Seberang Ulu Dua, Kota Palembang, Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

15

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti

20

Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1006/Pdt.G/2024/PA.PLG, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

25

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Mei 2016 dihadapan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Empat Lawang, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor , Tertanggal 30 Mei 2016;

30

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon tinggal

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.1006/Pdt.G/2024/PA.PLG

5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Padang Tepung, Kabupaten Empat Lawang, kemudian pindah ke Batam karena mendapat pekerjaan di Batam, kemudian Pemohon dipindahtugaskan ke Negara China, lu kembali tinggal di Batam sampai berpisah dan Termohon keluar dari rumah tanpa seizin Pemohon;

3. Bahwa, selama dalam perkawinan, Pemohon dengan Termohon telah bergaul (ba'da al dukhul) dan belum dikaruniai anak;

4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan April tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan:

4.1 Bahwa, Termohon menuntut Pemohon agar berhenti bekerja di Negara luar agar selalu berkumpul bersama akan tetapi Termohon memikirkan masa depan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

4.2 Bahwa, Termohon sering berkata kasar yang tidak pantas diucapkan oleh Termohon sebagai istri;

4.3 Bahwa, Termohon kurang memperhatikan Pemohon seperti tidak menyiapkan sarapan dan makan Pemohon;

4.4 Bahwa, Termohon tidak suka karena Pemohon memberikan uang belanja kepada orang tua Pemohon, sehingga Termohon mengultimatum Pemohon, agar Pemohon memilih Termohon atau orang tua Pemohon;

5. Bahwa, puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada pertengahan bulan Februari tahun 2018, dan Termohon keluar dari rumah bersama tanpa di usir oleh Pemohon dan sejak itu juga antara Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan kewajibannya layak suami dan istri serta telah pisah selama 6 (enam) tahun;

1. Bahwa, Pemohon telah berusaha menyelesaikan konflik rumah tangga Pemohon dengan Termohon dengan cara di mediasi dan di bicarakan dengan baik-baik akan tetapi tidak berhasil karena Termohon tidak mau berubah sikapnya;

2. Bahwa, Pemohon sudah berupaya mempertahankan rumah tangga Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil dan pada akhirnya

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.1006/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon berkesimpulan sudah tidak sanggup lagi mempertahankan hidup
berumah tangga dengan Termohon dan perceraian menjadi solusi terbaik
untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar;

3. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

- 5 Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan
Agama Palembang Cq. Majelis hakim yang ditunjuk berkenan memanggil para
pihak dan kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini, serta menjatuhkan
putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

- 10 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**), untuk menjatuhkan talak 1
(satu) raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan
Agama Palembang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang
15 berlaku.

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon secara *in*
20 *person* datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah
datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap
sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Relaas
panggilan Nomor 1006/Pdt.G/2024/PA.PLG tanggal 16 Mei 2024 dan tanggal
06 Juni 2024 telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata
25 ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka
perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan
dengan jalan memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap
mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi
30 tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat
dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke
persidangan;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.1006/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, bermeterai cukup dan *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan, Nomor Tanggal 30 Mei 2016 , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. , umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan II, Kota Palembang di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama TERMOHON;
 - Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa terakhir Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Batam Kabupaten Kepulauan Riau, sampai dengan pisah ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa saksi tidak melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut, tetapi Pemohon sering cerita/curhat kepada saksi tentang masalah dalam rumah tangganya ;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.1006/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering berkata kasar, Termohon kurang memperhatikan Pemohon seperti tidak menyiapkan sarapan dan makan Pemohon, dan Termohon tidak suka karena Pemohon memberikan uang belanja kepada orang tua Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih 6 tahun ;
 - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
 - Bahwa sejak pisah rumah, komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah berjalan tidak baik dan sudah saling tidak mempedulikan;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;
2. , umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Ir. , Kota Palembang, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah teman Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama TERMOHON;
 - Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa terakhir Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Batam Kabupaten Kepulauan Riau, sampai dengan pisah ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa saksi tidak melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut, tetapi Pemohon sering cerita/curhat kepada saksi tentang masalah dalam rumah tangganya ;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.1006/Pdt.G/2024/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering berkata kasar, Termohon kurang memperhatikan Pemohon seperti tidak menyiapkan sarapan dan makan Pemohon, dan Termohon tidak suka karena Pemohon memberikan uang belanja kepada orang tua Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih 6 tahun ;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa sejak pisah rumah, komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah berjalan tidak baik dan sudah saling tidak mempedulikan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

15

Bahwa selanjutnya Pemohon mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Pemohon dengan memberikan nasehat seperlunya, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Sedangkan upaya untuk mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.1006/Pdt.G/2024/PA.PLG

5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 dan 150 R.Bg perkara aquo dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon menyatakan antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, karena Termohon sering berkata kasar, Termohon kurang memperhatikan Pemohon seperti tidak menyiapkan sarapan dan makan Pemohon, dan Termohon tidak suka karena Pemohon memberikan uang belanja kepada orang tua Pemohon, sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2018 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat membantah, karena tidak hadir dipersidangan, sehingga dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti, berdasarkan ketentuan pasal 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai alamat tempat tinggal Pemohon yang berada dalam wilayah Hukum Pengadilan Agama Palembang, dan Termohon berdasarkan surat pemanggilan telah dinyatakan sah tidak lagi diketahui alamatnya, sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, oleh karena itu sudah tepat Pemohon mengajukan surat permohonannya ke Pengadilan Agama Palembang, sesuai maksud Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.1006/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu Musi, bermeterai cukup, *dinazegelen*, dan merupakan akta otentik, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti P.2 tersebut menunjukkan antara Pemohon dengan Termohon terbukti masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Pemohon, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak harmonis lagi dan keduanya sering terjadi pertengkaran adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Pemohon bertanda P.2, dan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon terbukti sebagai suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, karena Termohon sering berkata kasar, Termohon kurang memperhatikan Pemohon seperti tidak menyiapkan

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.1006/Pdt.G/2024/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarapan dan makan Pemohon, dan Termohon tidak suka karena Pemohon memberikan uang belanja kepada orang tua Pemohon ;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Februari 2018;
- 5 - Bahwa pihak Pemohon dan Termohon pernah diusahakan damai, namun tetap tidak berhasil, dan Pemohon menyatakan tetap ingin bercerai dan tidak bersedia lagi berkumpul dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon pecah, dan sulit
10 disatukan kembali dan keduanya sudah tidak saling memperdulikan hak dan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur`an surat al-
15 Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٢٢٧)

Artinya : *Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah
20 Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (al-Baqarah: 227);*

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah
25 tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Pemohon ataupun Termohon, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, menunjukkan permohonan Pemohon untuk bercerai telah cukup alasan, dan
30 telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.1006/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dapat dikabulkan dengan Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1(satu) raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Palembang;

5 Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

10 Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- 15 2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON,) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Palembang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
20 Rp.450.000,00,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Zulhijjah 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Sirjoni sebagai
25 Ketua Majelis, Dra. Hj. Fadlun, M.H. dan Hj. Sabariah, S.Ag., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Masagus Yahya Saputra S.H sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Termohon.

30 Ketua Majelis,

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.1006/Pdt.G/2024/PA.PLG

5



Hakim Anggota **Drs. H. Sirjoni** Hakim Anggota

Dra. Hj. Fadlun, M.H. **Hj. Sabariah, S.Ag., S.H**

5 Panitera Pengganti,

10 **Masagus Yahya Saputra S.H**

Perincian biaya :

	- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
15	- Biaya Proses	: Rp	80.000,00
	- Panggilan	: Rp	300.000,00
	- PNBP Pgl I Penggugat	: Rp	10.000,00
	- PNBP Pgl I Tergugat	: Rp	10.000,00
	- Redaksi	: Rp	10.000,00
20	- Meterai	: Rp	10.000,00
	J u m l a h	: Rp	450.000,00

(empat ratus lima puluh ribu rupiah).

25

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.1006/Pdt.G/2024/PA.PLG

5